KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PENYELESAIAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN

Dewa Agung Sugiantari Prami Anjani
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: pramianjani30@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal position of prenuptial agreements in the settlement of post-divorce property in the marriage law system in Indonesia. The research problem starts from the vagueness of the norm in Article 35 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, especially the phrase "as long as the parties do not determine otherwise" which has the potential to cause multi-interpretation of the status and control of inherited property after divorce. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the prenuptial agreement has binding legal force as an instrument of regulation and protection of the inherited property of the parties based on the principle of freedom of contract and the principle of pacta sunt servanda. However, the vagueness of norms in the regulation of marriage law has the potential to cause legal uncertainty if it is not strictly regulated in a valid agreement and approved by an authorized official.
Keywords: Prenuptial Agreement, Inherital Property, Divorce, Legal Certainty, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam penyelesaian harta bawaan pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kekaburan norma dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya frasa "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi terhadap status dan penguasaan harta bawaan setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan harta bawaan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Namun demikian, kekaburan norma dalam pengaturan hukum perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang sah dan disahkan oleh pejabat berwenang.
Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Harta Bawaan, Perceraian, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum**.**